



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN
ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
2. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.
3. Tugas Teknis Operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
4. Tugas Teknis Penunjang adalah kegiatan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
5. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan dalam bentuk model.
6. Model adalah pola yang didapat dari hasil perhitungan berdasarkan kriteria, yaitu jumlah penduduk, peserta didik pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, rumah ibadat, letak geografis, dan tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
7. Pola adalah pemilahan bersistem berdasarkan kelompok atau golongan.
8. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
9. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat kecamatan.

BAB II JENIS ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Jenis organisasi di bawah Kementerian Agama terdiri atas:
 - a. Instansi Vertikal; dan
 - b. UPT.

- (2) Pembentukan dan penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dasar, prinsip, persyaratan, dan prosedur yang ditetapkan.

BAB III
DASAR DAN PRINSIP
PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN

Bagian Kesatu
Dasar Pembentukan dan Penyempurnaan

Pasal 3

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas dasar:

- a. penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat;
- b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. pemekaran wilayah baru; dan
- d. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.

Pasal 4

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan melalui:

- a. penataan struktur, perumusan tugas dan fungsi, serta perumusan tata kerja organisasi yang disebabkan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis organisasi;
- b. perubahan atau penambahan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan tugas dan fungsi, dan beban kerja organisasi; dan
- c. pembentukan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan wilayah/daerah dan/atau tugas baru serta peralihan atau relokasi suatu kelembagaan.

Bagian Kedua
Prinsip Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi

Pasal 5

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas prinsip:

- a. pembagian habis tugas;
- b. pengelompokan tugas yang homogen;
- c. pendelegasian wewenang;
- d. sederhana;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. fungsional; dan
- g. fleksibilitas.

BAB IV
INSTANSI VERTIKAL

Bagian Kesatu
Bentuk Instansi Vertikal

Pasal 6

Bentuk instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Kanwil Kemenag; dan
- b. Kankemenag.

Bagian Kedua
Tugas Instansi Vertikal

Pasal 7

Tugas Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. kesekretariatan;
- b. pendidikan madrasah;
- c. pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan Islam lainnya;

- d. pendidikan agama Islam;
- e. pembinaan haji dan umrah;
- f. pelayanan haji;
- g. pengelolaan dana haji;
- h. urusan agama Islam dan pembinaan syariah
- i. penjaminan produk halal;
- j. penerangan agama Islam;
- k. pemberdayaan zakat;
- l. pemberdayaan wakaf;
- m. urusan agama Kristen;
- n. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- o. urusan agama Katolik;
- p. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik;
- q. urusan agama Hindu;
- r. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu;
- s. urusan agama Buddha;
- t. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- u. urusan agama Konghucu;
- v. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Konghucu; dan
- w. kerukunan umat beragama.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Kemenag dan Kankemenag

Pasal 8

Klasifikasi Kanwil Kemenag dan Kankemenag ditetapkan berdasarkan kriteria yang menggambarkan beban kerja dan besaran organisasi instansi vertikal.

Pasal 9

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. jumlah penduduk;
- b. jumlah peserta didik pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

- c. jumlah lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. jumlah rumah ibadah;
- e. unsur strategis dan kesejarahan;
- f. letak geografis; dan
- g. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Petunjuk teknis tentang penetapan klasifikasi, rumusan penghitungan bobot kriteria, dan penetapan Model Kanwil Kemenag dan Kankemenag ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 11

Bentuk UPT Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Balai Besar seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran dan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
- b. Balai seperti Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Kantor Misi Haji Indonesia; dan
- c. Loka seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Lingkup

Pasal 12

Kedudukan UPT berada di bawah Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, atau Badan.

Pasal 13

UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induknya yang secara prinsip tidak bersifat pembinaan dan tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Pasal 14

Selain KUA, lingkup UPT tidak dibatasi wilayah administrasi pemerintahan dan sifat kegiatannya dapat melampaui wilayah administrasi pemerintahan tertentu.

Bagian Ketiga

Kriteria Pembentukan

Pasal 15

Kriteria pembentukan UPT ditetapkan berdasarkan:

- a. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan;
- b. ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
- c. volume/beban kerja; dan
- d. koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

BAB VI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Persyaratan Pembentukan dan Penyempurnaan

Organisasi Instansi Vertikal

Pasal 16

(1) Persyaratan pembentukan organisasi instansi vertikal:

- a. Kanwil Kemenag:
 1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan provinsi;
 2. rekomendasi gubernur; dan
 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

b. Kankemenag:

1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kabupaten/kota;
2. rekomendasi bupati atau walikota; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

(2) Persyaratan penyempurnaan organisasi instansi vertikal:

a. Kanwil Kemenag:

1. surat usulan penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

b. Kankemenag:

1. surat usulan penyempurnaan organisasi Kankemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembentukan Organisasi UPT

Pasal 17

(1) Persyaratan pembentukan organisasi UPT

a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. surat usulan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal; dan
2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan.

b. Lajnah dan Balai

1. surat usulan pembentukan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan; dan
2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan.

c. KUA

1. surat usulan pembentukan KUA dari Direktur Jenderal Bimas Islam;
2. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kecamatan;
3. rekomendasi bupati atau walikota; dan
4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

d. Madrasah Negeri

1. surat usulan pembentukan Madrasah Negeri dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam; dan
2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon siswa, data pendidikan, dan data keagamaan.

(2) Persyaratan penyempurnaan organisasi UPT

a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. surat usulan penyempurnaan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal;
2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan.

b. Lajnah dan Balai

1. surat usulan penyempurnaan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan;
2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembentukan dan Penyempurnaan

Organisasi Instansi Vertikal dan UPT

Pasal 18

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi instansi vertikal:

a. Kanwil Kemenag

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Induk mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dilengkapi dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

b. Kankemenag

1. Kepala Kankemenag Kabupaten atau Kota Induk mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usul pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 19

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi UPT:

a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. Direktur Jenderal mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.

3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait.
4. MenPAN-RB menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang pembentukan/penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri.
5. Setelah Peraturan Presiden tentang pembentukan/penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri terbit, Menteri Agama menyampaikan usulan penetapan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama unit terkait.
6. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri.
7. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

b. Lajnah dan Balai

1. Kepala Badan mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

c. KUA

1. Direktur Jenderal Bimas Islam mengajukan usulan pembentukan KUA dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan KUA kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan KUA.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan KUA yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

d. Madrasah Negeri

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengajukan usulan pembentukan madrasah negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan madrasah negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.

BAB VII

TINDAK LANJUT, PEMBINAAN, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tindak lanjut pembentukan/penyempurnaan organisasi dilakukan dengan:
- a. pengisian dan penataan jabatan struktural dan fungsional dengan pendayagunaan pegawai yang ada dan/atau dengan pengangkatan pegawai baru;
 - b. inventarisasi dan serah terima sarana prasarana;
 - c. perencanaan anggaran; dan
 - d. perencanaan sarana perkantoran yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

dan instansi kerja terkait.

- (2) Pembinaan organisasi diarahkan pada terciptanya organisasi yang dinamis dan berdaya saing tinggi melalui proses pengembangan budaya kerja organisasi, kebijakan, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi.
- (3) Evaluasi organisasi dengan melakukan analisis tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi untuk dapat mengetahui unsur-unsur dalam organisasi yang memerlukan perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 551 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi di lingkungan Kementerian Agama Pusat, Instansi Vertikal Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 325